



Penanganan Pidana Pemilu dalam Perspektif Electoral Justice

Deni Hartawan¹, Zahratul'ain Taufik²

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: : zahratulain.taufik@unram.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Electoral justice is an important concept in a democratic system that ensures all electoral processes are conducted in a fair, transparent, and accountable manner. This concept encompasses mechanisms for the prevention and resolution of electoral disputes, the protection of voting rights, and the enforcement of laws against violations that occur throughout the stages of an election. Electoral justice functions not only as a corrective tool for injustices but also as an instrument to maintain the legitimacy of election results and public trust in the democratic system. In practice, the effectiveness of electoral justice is influenced by the independence of electoral management bodies and law enforcement institutions, the accessibility of complaint mechanisms, and the clarity of legal certainty. Therefore, strengthening the electoral justice system is crucial to ensuring elections with integrity and sustainable democracy. The purpose of this study is to examine in depth and comprehensively the implementation of elections in general, and particularly the handling of electoral violations in a just manner in accordance with democratic ideals. By using a conceptual approach and a statutory approach, this research focuses on how the exercise of popular sovereignty through fair elections is carried out, as well as the fulfillment of electoral justice principles in addressing violations at each stage of the electoral process. Through an in-depth analysis of elections conducted based on the principles of direct, general, free, and secret voting, as well as honesty and fairness, this study is expected to provide a comprehensive overview as input for future election organizers.

Keywords: Elections, Electoral Justice, Electoral Violations, Electoral Law Enforcement Election Crime/Offense.

ABSTRAK

Electoral justice merupakan konsep penting dalam sistem demokrasi yang menjamin bahwa seluruh proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Konsep ini mencakup mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa pemilu, perlindungan hak pilih, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu. Electoral justice tidak hanya berfungsi sebagai alat korektif terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam praktiknya, efektivitas electoral justice dipengaruhi oleh independensi lembaga penyelenggara dan penegak hukum, aksesibilitas mekanisme pengaduan, serta kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, penguatan sistem electoral justice menjadi krusial untuk memastikan pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang

berkelanjutan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif atas penyelenggaraan pemilu secara umum dan khususnya terhadap penanganan pelanggaran pemilu yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita demokrasi. Menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach), penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat lewat pemilu yang berkeadilan dan pemenuhan prinsip-prinsip electoral justice pada penanganan pelanggaran di tahapan-tahapan pemilu. Dengan telaah mendalam terhadap pelaksanaan pemilu yang ber-asaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kiranya dapat memberikan gambaran secara komprehensif sebagai masukan bagi penyelenggara pemilu kedepannya.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Keadilan Pemilu, Pelanggaran Pemilu, Penegakan Hukum Pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu tidak hanya melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis, tetapi juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas proses pemilu sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan yang mandiri dan nasional (pusdik.mkri, 2017). Oleh karena itu, keberadaan electoral justice atau keadilan pemilu menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan hukum. Pada Pemilu 2024, isu pelanggaran pemilu menjadi perhatian publik yang signifikan. Berbagai laporan menunjukkan adanya beragam bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran administratif, etik, hingga tindak pidana pemilu. Bawaslu mencatat sekitar 1.200 pelanggaran selama proses pemungutan suara, termasuk pelanggaran netralitas aparatur negara, manipulasi surat suara, hingga praktik politik uang di dalam dan luar negeri. Selain itu, dalam beberapa kasus, dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) juga muncul, yang memicu sengketa hingga ke Mahkamah Konstitusi dan menimbulkan keraguan publik terhadap integritas hasil pemilu (Cantika dkk. 2024).

Tingginya intensitas pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa sistem electoral justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun implementasi. Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, seperti Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif dan sengketa proses, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam pelanggaran etik, serta Sentra Gakkumdu (Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan) dalam penanganan tindak pidana pemilu. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk akhir dari proses keadilan pemilu (Ady Thea DA, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas sistem tersebut masih dipersoalkan. Banyaknya gugatan, laporan, dan sengketa yang muncul selama dan setelah pemilu menunjukkan bahwa proses keadilan pemilu belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak (Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2024). Bahkan, sejumlah kalangan menilai bahwa Pemilu 2024 masih diwarnai berbagai ketidakadilan dan kecurangan yang berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi (Sirra Prayuna, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan sistem *electoral justice* menjadi sangat penting, terutama dalam meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak politik warga negara. Kajian mengenai *electoral justice* dalam penanganan pelanggaran pemilu di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2024, menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem yang ada telah berjalan dan apa saja perbaikan yang diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di masa mendatang. Kajian ini kemudian akan terfokus pada mekanisme penanganan pelanggaran pemilu pada Pemilu 2024 ditinjau dari perspektif *electoral justice*.

METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Penelitian ini terfokus pada bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta-fakta yang terjadi pada semua tahapan pemilu. Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum, yang mana bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan itu sendiri, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan kajian yang berasal dari buku-buku pendapat para ahli serta bahan hukum tersier yang bersumber dari berbagai kamus dan ensiklopedia terkait. Teknik analisisnya menggunakan teknik analisis kualitatif dan kesimpulannya menggunakan pendekatan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang teori *electoral justice* yang menjadi pisau analisis pada kajian tentang mekanisme penanganan pelanggaran pemilu pada Pemilu 2024 ditinjau dari perspektif *electoral justice*. Menurut pendapat para ahli dan teori, *electoral justice* atau keadilan pemilu adalah sistem norma, lembaga, dan prosedur yang memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses pemilu berjalan sesuai hukum, sekaligus melindungi dan memulihkan hak-hak elektoral ketika terjadi pelanggaran. Rumusan ini paling dekat dengan definisi yang dipakai International IDEA dalam *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* yang ditulis oleh Jesús Orozco-Henríquez. Bahwa *electoral justice* tidak hanya soal “mengadili sengketa”, tetapi

juga mencakup pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa, koreksi atas ketidakaturan, dan penghukuman terhadap pelaku (Jesús Orozco, 2010).

Electoral justice juga dapat diartikan bukan hanya pada posisi mengadili dan menghukum pelaku, melainkan pada bagaimana penerapan asas-asas demokrasi yang sesuai dengan semangat demokrasi itu sendiri. Dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa penerapan pasal dalam undang-undang Pemilu kadang terdapat multitafsir. Secara teoretis, konsep ini bisa dibaca melalui empat pendekatan. Pendekatan tersebut terjelaskan dalam Handbook Electoral Justice oleh The International IDEA yang diantaranya adalah (Jesús Orozco, 2010):

- Pendekatan *rule of law* artinya bahwa pemilu harus tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan standar hukum yang berlaku.
- Pendekatan *rights-based approach* menyatakan bahwa warga, peserta, atau kandidat harus punya akses untuk mengadu, didengar, dan memperoleh putusan atau pemulihan.
- Pendekatan *electoral integrity* menyatakan bahwa keadilan pemilu bekerja sepanjang seluruh siklus pemilu, bukan hanya pada hari pemungutan suara.
- Pendekatan *due process* menyatakan bahwa mekanisme penyelesaiannya harus independen, imparial, sederhana, terbuka, dan cepat. Keempat lensa ini tampak jelas dalam karya International IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*), IFES, *Oxford Handbook*, dan *Venice Commission*.

Menurut Jesus Orozco-Henriquez dari IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), electoral justice adalah “perangkat negara hukum” dalam pemilu, karena fungsinya menjamin pemilu yang bebas, adil, dan terpercaya. IDEA juga menekankan bahwa mekanisme keadilan pemilu dapat bersifat formal maupun informal, sehingga tidak terbatas pada pengadilan saja, tetapi bisa mencakup lembaga administratif dan mekanisme penyelesaian alternatif. Dengan kata lain, teori IDEA melihat electoral justice sebagai gabungan fungsi preventif, korektif, dan punitif (sanksi) (Jesús Orozco, 2010).

Dari sudut pandang IFES (*International Foundation for Electoral Justice*), sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dapat melindungi hak politik fundamental, integritas pemilu, dan *rule of law*. IFES menekankan bahwa penanganan sengketa bisa sama pentingnya dengan hasil putusannya, karena penerimaan terhadap hasil pemilu dan stabilitas politik sangat bergantung pada kualitas penanganan sengketa (Staffan Darnolf, dkk., 2015). Pendapat ini, jika merujuk pada praktik penerapannya di Indonesia, maka bisa kita tarik benang merahnya bahwa secara legal telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, jika dibandingkan dengan praktik di Indonesia, sebagaimana diulas dalam artikel *An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the 2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency*

(Zahratul'ain, 2024), terlihat adanya kesenjangan antara desain normatif dan implementasi. Penegakan hukum pemilu masih dihadapkan pada persoalan koordinasi antarlembaga, keterbatasan waktu penanganan perkara, serta kompleksitas pembuktian yang kerap menghambat tercapainya keadilan substantif. Dalam konteks ini, meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis, kewenangan yang terfragmentasi dan bergantung pada mekanisme terpadu melalui Gakkumdu justru menunjukkan bahwa sistem electoral justice belum sepenuhnya mandiri dan efektif. Meskipun demikian, keadilan pemilu pun sudah tercermin dalam asas pemilu yang LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia) serta jujur dan adil. Walaupun terdapat banyak catatan dalam setiap perhelatan pemilu selesai, salah satunya adalah terkait penanganan pelanggaran yang tidak mempunyai alternatif selain penyelesaian secara normatif.

Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

Penanganan pelanggaran merupakan bagian terpenting dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu. Upaya ini adalah bagian dari bagaimana perangkat-perangkat penyelenggara (Bawaslu) menjaga asas-asas pemilu dari praktik-praktik penyimpangan baik oleh peserta pemilu maupun orang perseorangan yang disebut oleh regulasi. Dalam pendapatnya, Sucipto Raharjo mengatakan bahwa hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat prosedural, tetapi harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial yang substantif. Dalam konteks pemilu, hukum harus menjamin proses yang jujur, adil, dan bermartabat (Rahardjo, S. 2009). Kemudian Julius Stone berpendapat bahwa penegakan hukum pemilu merupakan unsur penting untuk menjaga legitimasi demokrasi; tanpa penegakan hukum yang kuat, integritas pemilu dan kepercayaan publik dapat rusak (Cambridge, 1961). Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Bagir Manan memberikan dasar konstitusional untuk penguatan kewenangan Bawaslu, Menurutnya, atribusi kewenangan baru kepada lembaga negara dapat dibenarkan sepanjang ditetapkan dengan undang-undang dan bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara (Bagir Manan, 2003).

Dalam konteks pemilu, pemberian wewenang penyidikan kepada Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa semua tindakan negara harus berdasarkan hukum. Teori kewenangan Manan memperkuat argumen bahwa pemberian otoritas penyidikan kepada Bawaslu bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga keharusan konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan elektoral.

Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pidana Pemilu termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang perubahan terakhirnya ditetapkan melalui UU No. 7 Tahun 2023. Kewenangan tersebut dimulai dari tahap menerima temuan/laporan, memeriksa dan mengkaji, menginvestigasi awal, menentukan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, meminta bahan keterangan, sampai pada meneruskan dugaan tersebut kepada Kepolisian melalui mekanisme Gakkumdu.

Adapun penyidikan dan penuntutan bukan kewenangan Bawaslu, melainkan dilakukan oleh polisi dan jaksa dalam Gakkumdu.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

Pembahasan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2024 dalam tulisan ini diletakkan dalam kerangka normatif. Rujukan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, perlu dicermati bahwa pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024, undang-undang tersebut telah berada dalam rezim perubahan yang kembali ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Pada tataran operasional, pengaturan mengenai tata cara penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum. Kedua regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam mengatur prosedur, koordinasi, dan mekanisme penegakan hukum pidana pemilu secara lebih teknis.

Mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2024 pada dasarnya dimulai dari sumber temuan atau laporan. Perkara dapat berasal dari temuan pengawas Pemilu atau laporan masyarakat, peserta, maupun pemantau Pemilu. Laporan dapat diajukan pada setiap tahapan oleh WNI yang memiliki hak pilih, peserta, atau pemantau, paling lama tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui. Penyampaian laporan dilakukan langsung ke sekretariat pengawas sesuai lokus kejadian atau melalui SigapLapor. Apabila laporan diterima di tingkat bawah, seperti Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, laporan tersebut diteruskan ke Panwaslu Kecamatan paling lama satu hari. Laporan yang sampai di Bawaslu harus sesuai dengan syarat laporan yang harus dipenuhi. Laporan yang diterima tersebut akan melalui pemeriksaan syarat formal dan materiil. Syarat formal meliputi identitas pelapor, pihak terlapor, serta ketepatan waktu pelaporan. Sementara itu, syarat materiil mencakup waktu dan tempat kejadian, uraian peristiwa, serta bukti pendukung, baik berupa dokumen maupun bukti elektronik.

Tahap berikutnya adalah kajian awal laporan yang wajib disusun paling lama dua hari sejak laporan diterima oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kajian ini bertujuan menilai kelengkapan syarat serta menentukan jenis dugaan pelanggaran. Hasilnya diputuskan melalui rapat pleno. Apabila memenuhi syarat, laporan diregistrasi dan tetap diproses meskipun kemudian dicabut oleh pelapor. Ketika laporan dinyatakan belum lengkap, pengawas Pemilu memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapinya dalam waktu dua hari. Jika syarat formal terkait batas waktu tidak terpenuhi, laporan tidak diregistrasi. Namun, apabila terdapat indikasi materiil, laporan tetap dapat digunakan sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran.

Selanjutnya, penentuan apakah suatu perkara masuk kategori pidana Pemilu dilakukan melalui koordinasi bersama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu


(Gakkumdu). Jika hasil kajian awal menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, laporan diregistrasi dan diteruskan kepada Kepolisian paling lama 1 x 24 jam setelah dinyatakan sebagai dugaan pidana. Dalam konteks ini, Gakkumdu memegang posisi sentral sebagai forum terpadu antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Melalui Gakkumdu, penanganan perkara pidana Pemilu tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melalui koordinasi tiga unsur penegak hukum secara simultan.

Setelah laporan diregistrasi sebagai dugaan pidana, dilakukan penanganan awal dalam Gakkumdu melalui kajian, pembahasan, dan klarifikasi. Pembahasan pertama dilakukan paling lama 1x24 jam untuk menentukan pasal yang dikenakan serta kecukupan bukti permulaan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara bersama. Pada tahap ini, pengawas Pemilu juga dapat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, atau ahli. Proses penanganan berlangsung paling lama tujuh hari sejak registrasi dan dapat diperpanjang menjadi empat belas hari apabila diperlukan keterangan tambahan.

Setelah itu, dilakukan penyelidikan awal oleh penyidik Polri berdasarkan surat tugas. Hasil penyelidikan kemudian dibahas kembali dalam forum Gakkumdu untuk menentukan apakah perkara dilanjutkan atau dihentikan. Jika dihentikan, alasannya wajib diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada pelapor. Apabila diputuskan untuk dilanjutkan, maka dilakukan penerusan resmi ke Kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) paling lama 1 x 24 jam sejak keputusan pleno. Penerusan ini dilengkapi dengan dokumen kajian, hasil penyelidikan, daftar saksi, serta barang bukti.

Tahap berikutnya adalah penyidikan oleh Polri yang wajib diselesaikan paling lama 14 hari sejak laporan diterima. Hasil penyidikan kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Jika berkas belum lengkap, jaksa dapat mengembalikannya satu kali untuk dilengkapi dalam waktu tiga hari. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara memasuki tahap penuntutan, di mana penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan negeri paling lama lima hari sejak berkas diterima. Pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, perkara diperiksa oleh majelis khusus dan harus diputus paling lama tujuh hari. Jika diajukan banding, pengadilan tinggi wajib memutus perkara dalam waktu tujuh hari dan putusannya bersifat final serta mengikat. Terakhir, masuk pada tahap pelaksanaan putusan, di mana jaksa wajib mengeksekusi putusan paling lama tiga hari sejak diterima. Untuk perkara yang berdampak pada perolehan suara, putusan harus selesai sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional, dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU.

Dalam rangka mempermudah pemahaman tentang mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, berikut disajikan alur penanganan tindak pidana pemilu dalam bagan alur.



Gambar 1. Bagan Alur Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Seluruh rangkaian pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu yang tersaji, penulis memiliki catatan penting bahwa, meskipun laporan dapat berasal dari berbagai tingkatan, penerusan perkara pidana kepada penyidik hanya dilakukan oleh Bawaslu sesuai tingkatannya. Selain itu, mekanisme koreksi tidak berlaku untuk keputusan penerusan perkara pidana, sehingga penanganan pidana Pemilu sepenuhnya berporos pada mekanisme terpadu melalui Gakkumdu, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Keterbatasan kewenangan Bawaslu saat ini yang bergantung pada koordinasi melalui Sentra Gakkumdu sering kali menghambat penerapan *rule of ethics*. Di mana *rule of ethics* menekankan pentingnya integritas moral dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Menurut Asshiddiqie, integritas penyelenggara, termasuk Bawaslu, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Asshiddiqie, 2025). Seperti diketahui, perbedaan tafsir antarlembaga dapat melemahkan independensi dan integritas penegakan hukum. Pemberian otoritas penyidikan kepada Bawaslu akan memungkinkan penanganan pelanggaran yang lebih independen, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika demokrasi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pembahasan ini memperlihatkan bahwa melihat kembali pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pada Pemilu 2024, sebenarnya dapat dipahami bahwa sistem yang ada telah dirancang dengan cukup rapi. Aturan hukumnya jelas, alurnya terstruktur, dan mekanismenya pun sudah diupayakan berjalan secara terpadu melalui koordinasi antara Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Gakkumdu. Dalam kerangka normatif, semua sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing.

Namun, ketika sistem tersebut dijalankan dalam praktik, muncul kesadaran bahwa tidak semua hal bisa sepenuhnya ditopang hanya oleh aturan. Ada ruang-ruang yang membutuhkan penguatan, terutama pada aspek sumber daya manusia. Penanganan perkara pidana pemilu bukan sekadar soal prosedur, tetapi juga soal bagaimana memahami konstruksi hukum secara tepat dalam waktu yang sangat terbatas. Di titik ini, terasa penting adanya kapasitas yang seimbang di antara para pihak yang terlibat, agar proses pembahasan dalam Gakkumdu benar-benar berjalan secara optimal.

Di sisi lain, batasan waktu yang ketat dalam penanganan perkara pidana pemilu sesungguhnya dapat dipahami sebagai upaya menjaga ritme pemilu agar tetap berjalan. Tetapi dalam konteks tertentu, hal ini juga mengingatkan bahwa setiap lembaga perlu memiliki fokus peran yang jelas. Bawaslu, misalnya, tampak lebih tepat jika diperkuat pada fungsi awalnya, yakni melakukan kajian secara mendalam dan objektif, yang kemudian menjadi dasar bagi proses penegakan hukum selanjutnya oleh aparat yang berwenang.

Dari sini, penegakan hukum pidana pemilu bisa dilihat bukan sebagai sistem yang bermasalah, melainkan sebagai sistem yang masih terus berproses. Ia sudah memiliki fondasi yang kuat, tetapi tetap membutuhkan penyempurnaan, baik dalam penguatan kapasitas maupun penataan peran agar tujuan akhirnya, yaitu keadilan pemilu, benar-benar dapat dirasakan secara nyata

DAFTAR RUJUKAN

- Rahayu, C. T., Revalina S. V., N. K., Karaniya, A. S., & Nisa, R. F. (t.t.). *Manipulasi kekuasaan dalam Pilkada Serang 2024: Analisis yuridis terhadap pelanggaran pemilu yang terorganisir*. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Rizal Arifin dkk., *Fiat Justisia: Enhancing The Role Of Political Parties In Advancing Political Education As A Foundation For Democracy* *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2025), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no1.4026>.
- Zahratul'ain Taufik, dkk., *An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the 2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 12 Issue 1, April 2024, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1297>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2024). *Evaluasi pengawasan pemilu 2024*. Jakarta: Bawaslu RI. Diakses pada 4 April 2026, dari <https://bawaslu.go.id>.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2024). *Evaluasi penanganan pidana pemilu 2024*. Jakarta: Bawaslu RI. Diakses pada 4 April 2026, dari <https://bawaslu.go.id>.

-
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (2024). *Data pelanggaran pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI. Diakses pada 4 April 2026, dari <https://ppidapp.bawaslu.go.id>.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. (2022). *Menjawab problematika hukum dugaan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa verifikasi partai politik pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/dmdocument>.
- Komisi Yudisial / Pusdik Mahkamah Konstitusi. (t.t.). *Sumber daya pendidikan hukum dan peradilan konstitusi*. Diakses dari <https://pusdik.mkri.id>.
- Venice Commission, Council of Europe. (2002). *Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines and Explanatory Report*. Strasbourg: Council of Europe. Diakses pada 3 April 2026, dari <https://venice.coe.int>
- International IDEA. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Stone, J. (1961). *The Province and Function of Law: Law as Logic, Justice, and Social Control*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Manan, Bagir. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 Tantang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu).
- International Foundation for Electoral Systems (IFES). (t.t.). *Electoral justice and dispute resolution*. Diakses pada 3 April 2026, dari <https://www.ifes.org/our-expertise/election-integrity/electoral-justice-and-dispute-resolution>.
- International Foundation for Electoral Systems (IFES). (t.t.). *Alternative dispute resolution – Chapter 2: Design and implementation*. Diakses pada 4 April 2026, dari <https://www.ifes.org/adr-ch-2-design-implementation>.
- Law-Justice.co. (t.t.). *Analisis hukum: Menelisik sengketa hasil pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.law-justice.co/artikel/163890/>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan-putusan MK terkait pemilu sepanjang 2024*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.